



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA KOTAMOBAGU
Jl. Darussalam Kelurahan Motoboi Kecil

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 46 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka perlu di tetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

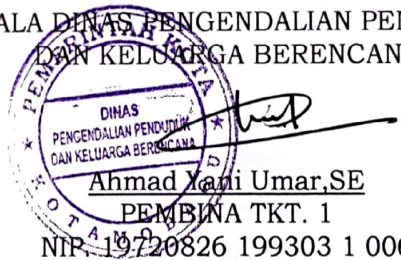
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Ahmad Yani Umar, SE
PEMBINA TKT. 1
NIP. 19720826 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 146 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : Membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengendalian Penduduk serta kegiatan Keluarga Berencana.

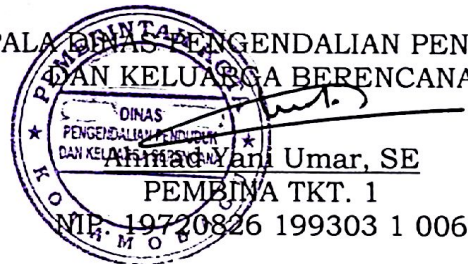
Fungsi :

1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kota dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Penyiapan kebijakan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	SASARAN		FORMULA	SATUAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN		
1	MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	$P_t = P_o + (L - M) + (I - E)$	Presentase (%)
2	MENINGKATNYA ANGKA PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN/MODERN CONTRACEPTIVE PRAVALENCE RATE (MCPR)	PRESENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$	Presentase (%)
3	MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA)	INDEKS iBANGGA	Indeks	Nilai

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Anwar Yuni Umar, SE

PEMBINA TKT. 1

NIP. 19720826 199303 1 006